



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1096, 2017

KEMENHUB. Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 142*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*CERTIFICATION AND OPERATING
REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan persyaratan sertifikasi dan operasi pusat pendidikan dan pelatihan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa standar baru terkait sertifikasi dan operasi pusat pendidikan dan pelatihan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil*

Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*) perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana